



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/0753 /413.101/SK/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK BINTANG SEMBILAN
KELURAHAN TUMENGGUNGAN KECAMATAN LAMONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama' (YPMNU) Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Nomor : 425/02/413.101.0070/2016, tanggal 07 Maret 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca** : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT
NAHDLATUL ULAMA' (YPMNU)**

Alamat : Kelurahan Tumenggungan Kecamatan
Lamongan Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK
BINTANG SEMBILAN**

Alamat : Jl. Laras-liris Gg. Kaliwunguno No. 05
Tumenggungan Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : **02 JANUARI 1967**

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 17 Maret 2016


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan
BAMBANG KUSTIONO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Lamongan;
4. Camat Lamongan;
5. Kelurahan Tumenggungan Kecamatan
Lamongan;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat
Nahdlatul Ulama' (YPMNU) Kelurahan
Tumenggungan Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan.